



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Ampatan,
Amanis,oyal, adaptif, alabaratif
#bangga
melayani
bangsa



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
 - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
 - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
 - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
 - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
 - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
 - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
 - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
 - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
 - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
 - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
 - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,

The image shows the official circular stamp of the Bupati of Gresik. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the words "BUPATI GRESIK". A blue ink signature is written over the stamp.

FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

The image shows the official circular stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the words "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK" and "SETDA". A blue ink signature is written over the stamp.

ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Gresik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen renstra BPBD Kabupaten Gresik perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum *Multistakeholder* Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan renstra PD melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif, dan politis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak atas dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Gresik dapat terselesaikan, dengan harapan dan cita-cita pembangunan untuk mewujudkan profesionalisme dan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana, namun demikian koreksi dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis (renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa kami harapkan.

Gresik, September 2025

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19720710 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PD.....	14
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	14
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	36
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	36
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja BPBD	37
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab BPBD	38
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	38
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.2.2. Isu Strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
3.1. Tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 - 2029.....	40
3.2. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 - 2029	44
3.3. Arah dan Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG URUSAN	49
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 - 2029	49
4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	59
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	70
4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN 2025-2029	71
4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2025-2029	72
4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	70
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	71
4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Renstra Perangkat Daerah	72
BAB V PENUTUP	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya	6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pegawai ASN dan Non ASN BPBD Kabupaten Gresik	22
Tabel 2.2 Data Pegawai PNS BPBD Kabupaten Gresik.....	22
Tabel 2.3 Data peralatan dan logistik BPBD Kabupaten Gresik.....	24
Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Gresik	32
Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	39
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029	43
Tabel 3.2 Penelahaan renstra BPBD Kabupaten Gresik	42
Tabel 3.3 Arah dan Kebijakan Renstra BPBD	45
Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan renstra BPBD	51
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	59
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas	70
Tabel 4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN	71
Tabel 4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional dam RPJMN	72
Tabel 4.6 Sub Kegiatan yang Mendukung Asta Cita pada Renstra BPBD	73
Tabel 4.7 Target Keberhasilan Indikator Kinerja Utama pada Renstra BPBD	74
Tabel 4.8 Target Keberhasilan Indikator Kinerja Kunci pada Renstra BPBD	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 Km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan, 330 Desa, dan 26 Kelurahan. Secara Geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Gresik, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Kabupaten Gresik membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 yang ditegaskan Kem bali dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, dinyatakan pula dalam Undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Pada tatanan global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action / HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam mengurangi risiko bencana, sedangkan pada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction di Indonesia Tahun 2015-2030 mempunyai Visi : “Masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan yang hidup di dalam lingkungan yang terkelola dengan baik” dengan Misi Gerakan Nasional Pengurangan Resiko Bencana. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Gresik memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali

terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Gresik yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk menjawab tantangan Good Governance di bidang kebencanaan yang uncontrollable dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengikuti kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan masa waktu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sebagai suatu dokumen penting sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu : (1) Kemana Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai. Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) Tahun, Yakni Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi serta penetapan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat dilaksanakan.

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Gresik akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcom, sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical

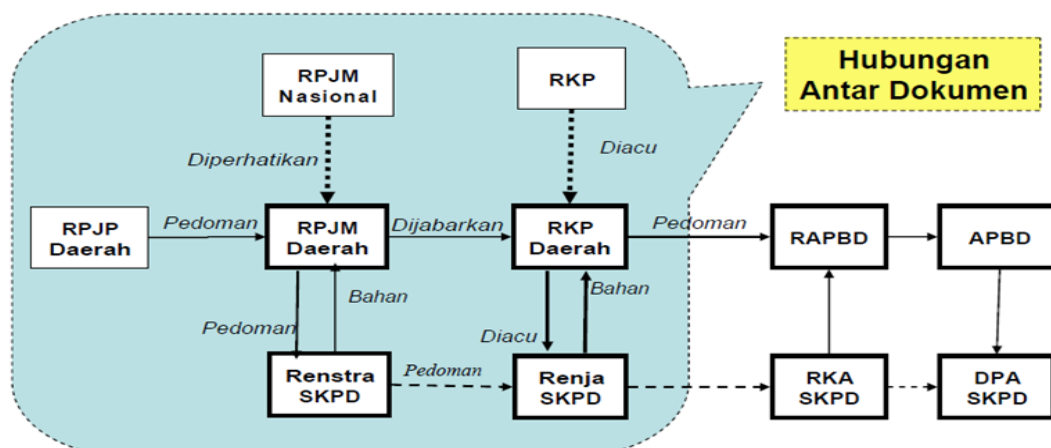
pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam memproses penyusunan Renstra menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian dan analisis terhadap situasi internal maupun eksternal untuk menyusun visi dan misi.
- 2) Melakukan pendekatan melalui literatur dan bahan-bahan dasar penyusunan renstra, antara lain :
 - RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029 terkait bencana untuk dijabarkan dalam Renstra;
 - Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa timur sebagai acuan;
 - Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik untuk mengetahui kewenangan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
- a) Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun kedepan.

Keterkaitan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan dokumen renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya



Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 15 Juli 2022;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 34. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
43. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/258/HK/437.12/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

b. Tujuan

- 1) Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan BPBD Kabupaten Gresik yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Perangkat Daerah.
- 2) Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 3) Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Gresik.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
- 5) Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis PD

Memaparkan uraian tugas pokok dan fungsi dan tata kerja gambaran pelayanan dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;

Bab III : Tujuan, Sasaran, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

Berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang menjelaskan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan analisa isu-isu strategis;

Bab IV: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

Berisi tentang program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

Bab V : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1) Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BPBD Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2) Struktur Organisasi

a) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Gresik, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Gresik berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD selaku ketua Unsur Pengarah. Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengarahan dalam penyelarasan, perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2) Pengarahan dalam pelaksanaan pengkajian dan analisis pemetaan daerah rawan bencana;
- 3) Pengarahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 4) Pengarahan dalam pelaksanaan konsolidasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- 5) Pengarahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menghimpun bantuan bencana;
- 6) Pengarahan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Unsur Pelaksana.

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari. Unsur Pelaksana

BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Prabencana, Saat tanggap darurat; Pascabencana. Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi Pengoordinasian, pengkomandoan; dan pelaksana.

3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri atas:

a. Kepala Pelaksana;

Kepala pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- 2) Pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan pada tahap dalam rangka penanganan darurat bencana;
- 3) Pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan rumah tangga kantor. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 2) Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- 5) Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- 6) Penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
- Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai

kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Pencegahan dan mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Pelaksana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2) Penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 6) Pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai bidang tugasnya
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kondisi darurat, menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada lokasi kejadian bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

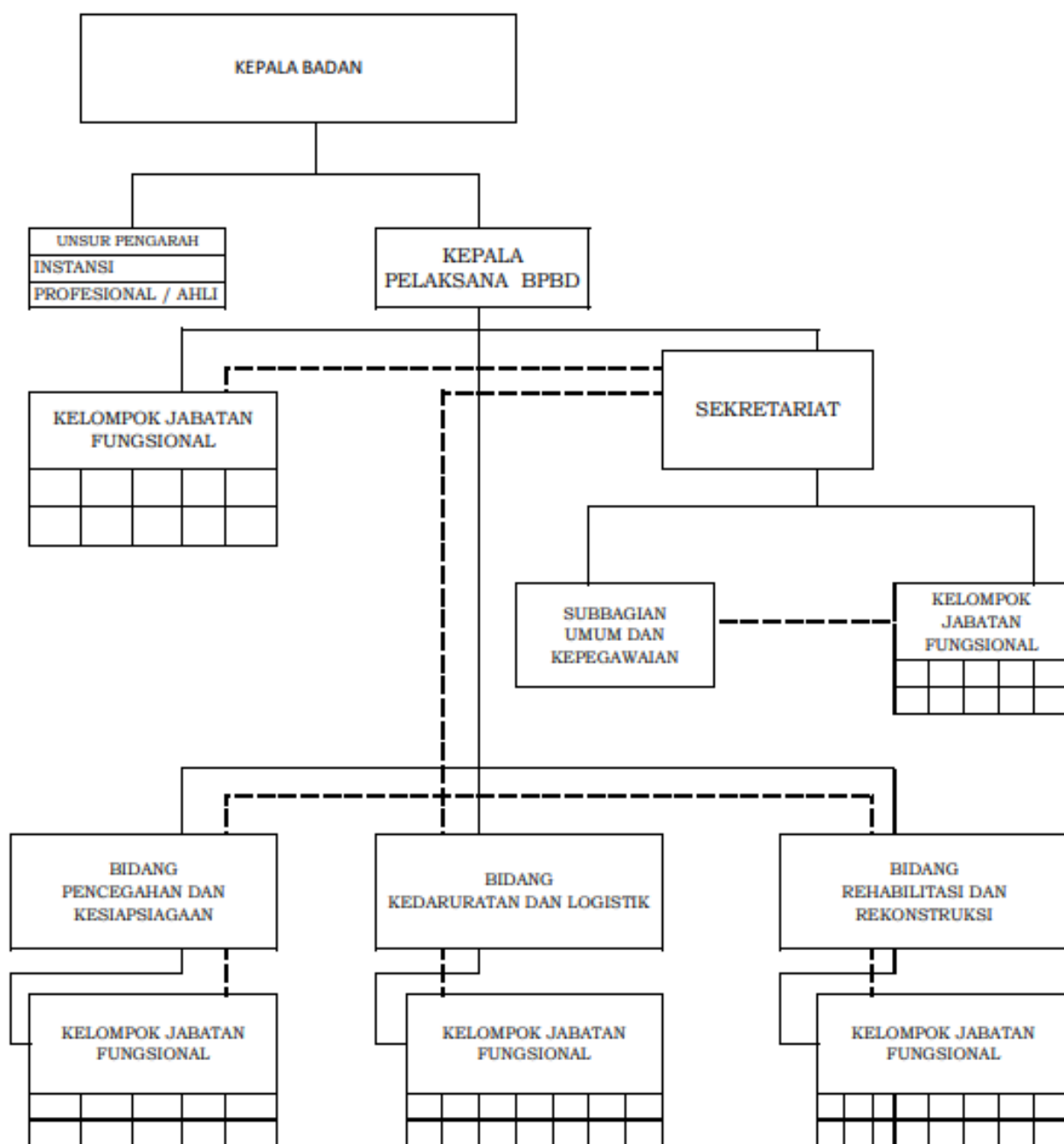
- 1) Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan kedaruratan dan logistik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik bantuan bencana;
- 3) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan bantuan dan pendistribusian bantuan bencana;
- 4) Penyelenggaraan penyediaan penampungan dan upaya darurat lainnya dalam penanggulangan bencana;
- 5) Pelaksanaan pengaturan dalam pendistribusian logistik korban bencana;
- 6) Pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 8) Pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana sosial dasar yang mengalami kerusakan akibat korban bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan usulan dalam bentuk rumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- 2) Pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- 3) Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan mobilisasi rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- 5) Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPBD Kab. Gresik
Perbup No.82 Tahun 2021



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, pegawai BPBD Kabupaten Gresik terdiri dari ASN dan Pegawai Non ASN sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN BPBD Kab. Gresik Tahun 2025

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN BPBD Kabupaten Gresik

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH	LAKI	PEREMPUAN
1.	PNS	28	13	15
2.	PPPK	10	6	4
3.	Non PNS	17	12	5
	Jumlah	55	31	24

b. Jumlah pegawai ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Tahun 2025

Tabel 2.2
Data Pegawai PNS

No	Uraian Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D 3	S1	S2	S3	
1.	Juru Muda (I a)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	5	-	-	-	-	5
	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (II/c)	-	-	-	2	-	-	-	2
	Pengatur TK I (II/d)	-	-	1	-	-	-	-	1
3.	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	9	-	-	9
	Penata Muda TK I (III/b)	-	-	-	-	1	-	-	1
	Penata (III/c)	-	-	-	1	-	-	-	1

No	Uraian Pangkat / Golongan Ruang	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D 3	S1	S2	S3	
e	Penata TK I (III/d)	-	-	-	-	5	-	-	5
r4.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	2	-	3
d	Pembina TK I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	-	1
5.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-
s	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-
a									
r	Jumlah			6	3	16	3		28

k

Berdasarkan data diatas, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik menurut eselon, dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Eselon II 1 orang
- ❖ Eselon III 4 orang
- ❖ Eselon IV 1 orang
- ❖ Jabatan Fungsional 3 orang
- ❖ Jabatan Fungsional Umum 19 orang

Jumlah 28 orang

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Data Peralatan dan Logistik BPBD Kabupaten Gresik
Tahun 2025

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	SATUAN	SUMBER BARANG	KETERANGAN (UNIT)		
1	2	3	4	5	6		
01 ALAT TRANSPORTASI					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Mobil Rescue Ranger	1	Unit	BNPB	1	0	0
2	Mobil Turonggo Tirta	1	Unit	APBD	1	0	0
3	Mobil Navara	1	Unit	APBD	1	0	0
4	Mobil Innova	1	Unit	APBD	1	0	0
5	Mobil Expander	3	Unit	APBD	3	0	0
6	Mobil Terios	1	Unit	APBD	1	0	0
7	Mobil Avanza	1	Unit	APBD	1	0	0
8	Truk Serbaguna	1	Unit	BNPB	1	0	0
9	Mobil Tangki Air	5	Unit	BNPB	5	0	0
10	Mobil Pick up	2	Unit	BNPB & APBD	2	0	0
11	Sepeda Motor Traill	9	Unit	BNPB	8	0	1
12	Sepeda Motor Bebek	1	Unit	APBD	1	0	0
13	Sepeda Motor Matic	8	Unit	APBD	8	0	0
14	Motor Roda Tiga (M-BIZ)	1	Unit	APBD	1	0	0
15	Trolley Perahu	2	Unit	APBD	0	0	2
02 ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI							
1	HT Analog	11	Unit	BNPB	3	0	8
2	HT POC	11	Unit	APBD	10	0	0
3	GPS	2	Unit	BNPB	2	0	0
4	Repiter	2	Unit	BNPB	2	0	0
5	RIG	8	Unit	BNPB	8	0	0
6	Megaphone	2	Unit	BNPB	2	0	0
7	Kamera Waterproof	4	Unit	APBD & BNPB	4	0	0
8	Handycam	1	Unit	BNPB	1	0	0

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	SATUAN	SUMBER BARANG	KETERANGAN (UNIT)		
1	2	3	4	5	6		
03 ALAT PENCARIAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Headlamp Petzl	5	Unit	APBD	5	0	0
2	Helm Petzl	12	Unit	APBD	12	0	0
3	Sepatu Karang	5	Unit	APBD	5	0	0
4	Alat Pemotong Baja	1	Unit	BNPB	0	0	1
5	Rompi Pelampung	45	Unit	APBD	45	0	0
6	Ring Boy	20	Buah	APBD	20	0	0
7	Perahu Karet 8 Orang	4	Unit	BNPB	0	0	4
8	Perahu Karet 10 Orang	3	Unit	BNPB	3	0	0
9	Perahu Karet 6 Orang	1	Unit	BNPB	1	0	0
10	Speedboat	1	Unit	BNPB	0	0	1
11	Perahu Polythene	1	Unit	BNPB	1	0	0
12	Perahu Rafting	4	Unit	BNPB	0	0	4
13	Perahu Fiber	1	Unit	BNPB	1	0	0
14	Perahu Lipat Portable	2	Unit	BNPB	2	0	0
15	Mesin Perahu 25 pk	4	Unit	BNPB	2	0	2
16	Mesin Perahu 15 pk	4	Unit	BNPB	2	0	2
17	Mesin Perahu 18 pk	1	Unit	BNPB	0	1	0
18	Mesin Perahu 40 pk	1	Unit	BNPB	0	0	1
19	Mesin Perahu 8 pk	1	Unit	BNPB	0	1	0
20	Dayung	56	Unit	BNPB	56	0	0
21	Teropong/ Teleskop	1	Unit	BNPB	1	0	0
22	Chain Saw Multipro	5	Unit	BNPB	5	0	0
23	Katelpak	5	Pasang	APBD	5	0	0
24	Alat Pemadam Kebakaran	4	Unit	APBD	0	0	4
25	Linggis	5	Unit	BPBD Provinsi	5	0	0
26	Cangkul	5	Unit	BPBD Provinsi	5	0	0
27	Sekop	10	Unit	BPBD Provinsi	10	0	0
28	Kereta Dorong	5	Unit	APBD	0	0	5
29	Drone	1	Unit	APBD	0	1	0
30	Compressor Oksigen Selam	1	Unit	APBD	1	0	0
32	Chain Saw	8	Unit	BNPB	8	0	0
33	Alat Selam	2	Unit	APBD	2	0	0
04 ALAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tenda Keluarga	10	Unit	APBD	0	0	10
2	Tenda pengungsi	23	Unit	APBD	20	0	3
3	Tenda Pleton	1	Unit	CSR	0	0	1
4	Tenda Posko	2	Unit	BPBD Provinsi	2	0	0
5	Tenda Regu	4	Unit	CSR	0	0	4
6	Velbed	20	Unit	BNPB	10	0	10
7	Water Treatment Portable	1	Unit	BNPB	0	0	1
8	Water treatment Mini	4	Unit	BNPB	4	0	0
9	Kompor Gas	4	Unit	APBD	0	0	4
10	LPG 15 Kg	4	Unit	APBD	0	0	4
11	Tangga Aluminium	2	Unit	APBD	2	0	0
12	Compressor Angin	1	Unit	APBD	1	0	0
13	Mesin Penyedot Air	3	Unit	APBD	2	0	1
14	Tandu	12	Unit	APBD	0	0	2
15	Ban Dalam	20	Pcs	BPBD Provinsi	20	0	0
16	Mesin Las	1	Unit	APBD	1	0	0
17	Mesin Bor	1	Unit	APBD	1	0	0
18	Pompa Jinjing	2	Unit	BNPB	2	0	0
19	Pompa Alkon	5	Unit	BNPB	5	0	0
20	Pompa 6 Hp	3	Unit	BNPB	3	0	0

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	SATUAN	SUMBER BARANG	KETERANGAN (Unit)		
1	2	3	4	5	6		
05 ALAT PENERANGAN DAN KELISTRIKAN					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Senter	6	Unit	BNPB	0	0	6
2	Solar Cell Generator	2	Unit	BPBD Provinsi	2	0	0
3	Solar Camping Lantern	13	Unit	BNPB	8	0	5
4	Genset 5 KVA	1	Unit	APBD	0	1	0
5	Genset 650 Watt	3	Unit	BNPB	0	0	3
6	Genset Multipro	3	Unit	BPBD Provinsi	3	0	0
7	Lampu Sorot	1	Unit	APBD	0	1	0
8	Search Light	1	Unit	BNPB	1	0	0
9	Portable Led Light Tower Baselght 420 x	1	Unit	BNPB	1	0	0
10	Portable Led Light Tower UGT-4000 LMH	5	Unit	BNPB	5	0	0
06 ALAT DETEKSI DINI					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	EWS Banjir	3	Unit	APBD	1	0	2
2	EWS Pergerakan Tanah	3	Unit	APBD	3	0	0
3	EWS Gempa Bumi	2	Unit	BMKG, BNPB	2	0	0

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai satuan kerja yang relatif baru, BPBD Kabupaten Gresik dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran satuan kerja lain yang telah ada terlebih dahulu. Kedepan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut:

A. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

B. Alat/Sistem Peringatan Dini Kebencanaan

Sistem Peringatan Dini/*Early Warning Systems* (EWS) merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya. Namun demikian menyembunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat, harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana.

C. Rencana Kontinjensi

Suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontinjensi, akibat dari

ketidak-pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. Sifat rencana kontinjensi adalah "*single hazard*", hanya digunakan untuk 1 (satu) jenis ancaman. Namun demikian, dalam hal bencana benar-benar terjadi, dimungkinkan terdapat dampak ikutan (*collateral impact*) atau bencana kedua (*secondary disaster*) yang merupakan bencana baru/bencana ikutan.

D. Satuan Pendidikan Aman Bencana

Satuan Pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Satuan Pendidikan pada jam-jam pelajaran merupakan tempat berkumpulnya anak didik yang tentunya mempunyai kerentanan tinggi. Apabila tidak dilakukan upaya pengurangan risiko bencana, maka satuan pendidikan menjadi tempat yang berisiko tinggi. Secara kuantitatif yakni sebanyak 75% satuan pendidikan di Indonesia berada pada risiko sedang hingga tinggi dari bencana.

E. Rambu dan Papan Informasi Bencana

Rambu bencana adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang dikawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan dan larangan bagi setiap orang yang berada dikawasan rawan bencana. Papan informasi bencana adalah pelat aluminium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.

F. Relawan Penanggulangan Bencana

Seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Relawan penanggulangan bencana perlu memiliki kecakapan-kecakapan atau keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Relawan atau induk organisasi relawan diharapkan dapat memberikan informasi data yang akurat tentang potensi dan

kapasitas anggotanya (relawan) sehingga dapat tercatat/terregistrasi di BPBD Kabupaten Gresik.

G. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus-menerus. Informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya. Informasi kebencanaan di sini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat prabencana maupun pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops-PB yang dibentuk hendaknya memegang kuat prinsip: cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

H. Penanganan Korban Terdampak Bencana

Bahwa dalam penanganan Bencana sesuai Tugas pokok dan Fungsi BPBD yaitu Koordinasi, Komando dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana, sedang untuk wewenang dalam penanganan korban bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 adalah Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Penanganan Korban Bencana di Kabupaten Gresik dilakukan sesuai standar kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana, dilaksanakan secara komprehensif bersama, Instansi/lembaga terkait, dunia usaha dan masyarakat.

I. Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana. Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah : Kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat. Efektifitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan

pengendaliannya. Semuanya harus didukung oleh fasilitas pendukung dan peralatan yang memadai untuk mengangkut atau memindahkan secara fisik logistik yang akan disampaikan ke lokasi bencana. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, kantong tidur (*sleeping bag*), perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga (pembalut wanita, odol, sabun mandi, shampo, detergen, handuk).

J. Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu BPBD) dalam penanganan darurat bencana.

K. Pemulihan Pasca Bencana

Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan. Kesemuanya dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi (*Renaksi*) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. Rangkaian proses penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) yang akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

L. Pengarustamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana wajib memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan agar dapat melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara dalam setiap aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang responsif gender perlu dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca-bencana.

M. Kerja Sama Antar Lembaga

BPBD Kabupaten Gresik menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kerjasama tersebut antara lain terjalin dengan: (a) TNI/Polri untuk mendukung operasi penanganan darurat, melalui mobilisasi personel dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana maupun mobilisasi personel langsung ke daerah bencana. Dalam hal ini, TNI bergerak dalam operasi militer selain perang; (b) Perangkat Daerah/Lembaga lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat, dan dukungan pemulihan pascabencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi BPBD Kabupaten Gresik; (c) Lembaga non pemerintah, antara lain Palang Merah Indonesia, Perguruan Tinggi, Lembaga Perbankan, Lembaga Usaha, serta LSM Lokal, Nasional maupun Internasional.

Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Gresik
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Indeks Daya Saing Daerah	√		√																		
	Persentase Penanganan Pra Bencana		√					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase Desa Tangguh Bencana		√				38,63%	45,45%	56,82%	68,18%	79,55%	38,63%	47,73%	59,09%	70,45%	81,82%	100,00%	105,02%	104,00%	103,33%	102,85%	
	Persentase Penanganan Saat Bencana		√					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan		√					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Persentase ketercapaian sasaran program OPD							100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan							3 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	1 Jenis		3 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	1 Jenis		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			100,00%	100,00%	100,00%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3 Laporan		3 Laporan			3 Laporan		3 Laporan			100,00%		100,00%		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan							21 orang	20 orang	20 orang	20 orang		21 orang	20 orang	20 orang	20 orang		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							21 orang	20 orang	20 orang	20 orang		21 orang	20 orang	20 orang	20 orang		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan							2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis			100,00%	100,00%	100,00%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							49 Paket	55 Paket	55 Paket			49 Paket	55 Paket	55 Paket			100,00%	100,00%	100,00%		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							45 Orang	46 Orang				45 Orang	46 Orang				100,00%	100,00%			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan							7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	8 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	8 Jenis		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						11 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						5 Jenis Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Prundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Jenis Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Prundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis			2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis			100,00%	100,00%	100,00%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								7 Unit					7 Unit					100,00%			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							2 unit	5 Unit	10 Unit			2 unit	5 Unit	10 Unit			100,00%	100,00%	100,00%		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							1 unit					1 unit					100,00%				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan							2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara							2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis		2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2 Jenis		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							38 unit	38 unit	38 unit	38 unit		38 unit	38 unit	38 unit	38 unit		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							42 unit	63 unit	56 unit	19 unit		42 unit	63 unit	56 unit	19 unit		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket				100,00%	100,00%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				√	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Penanggulangan Bencana
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				√	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Penanggulangan Bencana
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				√	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Penanggulangan Bencana
	Persentase desa tangguh bencana (Dibanding Desa Rawan Bencana)					√	38,63%	45,45%	56,82%	68,18%	79,55%	38,63%	47,73%	59,09%	70,45%	81,82%	100,00%	105,02%	104,00%	103,33%	102,85%	Program Penanggulangan Bencana
	Persentase Korban Bencana yang ditangani					√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Penanggulangan Bencana
	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana					√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Program Penanggulangan Bencana

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal				√	√		100,00%					100,00%					100,00%				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana				√	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				√	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Persentase Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan					√		100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya					√			100 orang	125 orang				100 orang	125 orang				100,00%	100,00%		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal					√			100,00%					100,00%					100,00%			Penyusunan Rencana Kontijensi
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan					√			350 orang	400 orang	100 orang			350 orang	400 orang	100 orang			100,00%	100,00%	100,00%	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi					√																Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					√																Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal				√	√		100,00%					100,00%					100,00%				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Warga Negara yang Mendapat Peratalan Perlindungan				√	√				100,00%					100,00%					100,00%		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					√		12 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan		12 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana				√	√		100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	100,00%		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana							100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				√	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB				√	√																Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas
	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana				√	√		100,00%		100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	100,00%	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					√		4.000 orang	5.000 orang	4.400 orang	400 orang		4.000 orang	5.000 orang	4.400 orang	400 orang		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu					√		1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen			100,00%		100,00%		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
	Persentase Jumlah Petugas Aktif Dalam Penanganan Darurat Bencana					√			100,00%					100,00%					100,00%			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
	Jumlah lembaga kebencanaan/Perangkat Daerah yang melaksanakan penanggulangan kebencanaan							3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah					√		1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100,00%	100,00%			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah					√		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100,00%	100,00%	100,00%		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana					√			1 Dokumen					1 Dokumen					100,00%			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					√		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)					√				1 Dokumen					1 Dokumen				100,00%			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Keterangan :																						
	 : Program																					
	 : Kegiatan																					
	 : Sub Kegiatan																					

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan BPBD Kabupaten Gresik mencakup :

- 1) Masyarakat di daerah rawan bencana, yaitu individu, kelompok, atau komunitas yang berada di wilayah dengan potensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam maupun non-alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya. Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana.
- 2) Masyarakat korban terdampak bencana di Kabupaten Gresik, yaitu individu atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejadian bencana. BPBD memberikan layanan darurat, bantuan logistik, dukungan psikososial, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada kelompok ini, guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik tidak bisa bekerja sendiri. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Gresik bermitra dengan berbagai Perangkat Daerah sesuai urusan dan tugas masing-masing. Beberapa contoh mitra Perangkat Daerah yang umum antara lain :

a. Dinas Kesehatan

Penanganan korban luka, pengendalian penyakit pasca bencana, pelayanan medis darurat, logistik obat.

b. Dinas Sosial

Penyediaan dapur umum, bantuan sosial, logistik kebutuhan dasar pengungsi, layanan psikososial.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Perbaikan/rekonstruksi infrastruktur pasca bencana.

d. Dinas Cipta Karya Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menyiapkan hunian sementara atau permanen bagi korban bencana, membangun atau memperbaiki kembali prasarana dan sarana dasar, memastikan standar bangunan tahan bencana dalam pembangunan ulang

serta menginventarisasi kerusakan infrastruktur permukiman dan menentukan prioritas pemulihan, menyediakan tenaga teknis untuk survei lapangan dan kaji cepat kerusakan.

e. Dinas Perhubungan

Pengaturan Transportasi evakuasi, jalur distribusi logistik.

f. Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyebaran informasi kebencanaan, penguatan sistem peringatan dini (EWS).

g. Dinas Lingkungan Hidup

Rehabilitasi lingkungan, pengelolaan limbah pasca bencana, pengawasan dampak lingkungan.

h. Satuan Polisi Pamong Praja

Penegakan ketertiban saat bencana dan pengamanan lokasi.

i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pemadaman kebakaran saat terjadi bencana.

j. TNI/POLRI

Dukungan pengamanan saat terjadi bencana.

k. Bappeda

Integrasi program penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Daerah.

l. RSUD/Puskesmas

Pelayanan kesehatan rujukan dan darurat.

m. Kecamatan & Kelurahan/Desa

Basis pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, pendataan warga, pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja BPBD

a. PDAM

Menyediakan suplai air bersih ke lokasi pengungsian, dapur umum, dan posko darurat saat terjadi bencana.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab BPBD

- a. BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- b. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
- c. Instansi Vertikal/Unsur Forkopimda
- d. Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah dan Dunia Usaha.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, serta kurangnya pelatihan dan pendidikan teknis bagi aparatur dalam menghadapi situasi darurat, belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat seperti logistik, alat komunikasi, dan kendaraan evakuasi. Koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan optimal, yang sering kali menyebabkan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta peningkatan sinergi antar sektor dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Gresik.

2.2.2. Isu Strategis

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Gresik pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi mangrove, pesisir, serta dukungan CSR industri bisa dioptimalkan untuk memperkuat adaptasi iklim dan mitigasi bencana	- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim	Decarbonization	Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	- Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim dan degradasi lingkungan;
	- Kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana		Green Development	Pencemaran Lingkungan		
	- Belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat bencana	Degradasi Lahan dan Konversi Ruang	Perubahan iklim dan lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam		- Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengerahan sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
	- Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana			Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca		
	- Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana					- Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau <i>build back better, safer and sustainable</i> .
	- Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik					
	- Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik
 “Terwujudnya penanggulangan bencana secara cepat, tepat, tangguh dan menyeluruh”

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menunjang pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana;
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi komando dalam penanggulangan bencana;
- d. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana;

1) Pengurangan risiko bencana

Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana. Melaksanakan agenda-agenda pra bencana untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) yang merupakan suatu pendekatan praktis dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Disamping itu, tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip *community based* (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah;

2) Penanganan bencana yang responsif

Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan / kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);

3) Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu, tujuan kegiatan pasca bencana harus sesuai dan sejalan dengan Perka BNPB 17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu :

- (i) Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Nasional dan atau Daerah;
- (ii) Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar;

- (iii) Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu 2025 - 2029 yaitu :

Misi 3 : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan 3 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (*strategic infrastructure resilience*).

Sasaran 3 : Meningkatkan Ketangguhan Infrastruktur Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. **Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Ketangguhan Infrastruktur Daerah.** Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 - 2029 adalah :

- a. Meningkatnya Mitigasi Bencana
- b. Pemberdayaan Masyarakat

Berkaitan dengan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan BPBD Kabupaten Gresik, adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi, dan untuk 5 (lima) tahun kedepan secara ringkas digambarkan pada matrik dibawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													
Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	√		√	135,90 - 132,58	132,58 - 129,42	129,42 - 126,42	126,42 - 123,55	123,55 - 120,79	120,79 - 117,17	
		Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana		√		0,46	0,52	0,57	0,63	0,69	0,74	
			penurunan kerugian pasca bencana (%)		√		30	32,5	35	37,5	42,5	50	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)		√		0,28	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Gresik, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

“Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana”

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD

Tahun 2025- 2029

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (*mapping*) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan mapping BPBD Kabupaten Gresik, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (*Stability Quadrant*). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Gresik. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut;

- (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD pada kuadran Stabilitas,
- (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (*Maintenance*)
- (c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni;
 - (1) Secara selektif (*Selective Maintenance*)
 - (2) Secara Cepat (*Aggressive Maintenance*), berdasarkan skala prioritas dan kesediaan,serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (*Institutional Empowering*).

Tabel 3.2. Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Gresik

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar-dasar kelembagaan dan data kebencanaan	Peningkatan sistem kewaspadaan dan mitigasi bencana	Peningkatan kapasitas respon cepat dan manajemen tanggap darurat berbasis inklusif	Penguatan ketangguhan komunitas dan rehabilitasi-pemulihan berbasis inklusif	Integrasi ketangguhan bencana dalam pembangunan Daerah menuju Indonesia Emas 2045

3.3. Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Kabupaten Gresik dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran bertumbuh (*Growth*) dilihat dari lingkungan *eksternal* dan *internal*. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra BPBD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD		Arah Kebijakan Renstra BPBD	Ket.
1	2	3		4	5
1	Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik	- Transformasi Sosial - Transformasi Ekonomi - Transformasi Tata Kelola - Landasan Transformasi-Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	- Melindungi masyarakat dari dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur tangguh dan responsif yang mendukung keselamatan dan keberlangsungan akses terhadap layanan dasar. - Menjamin kelangsungan aktivitas ekonomi melalui perlindungan infrastruktur ekonomi strategis dan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, serta mendorong efisiensi biaya melalui penerapan <i>green economy</i>. - Integrasi sistem manajemen risiko bencana dalam siklus perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi prediktif serta sistem informasi geografis (GIS) - Penegakan regulasi lingkungan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko serta peningkatan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan	- Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana - Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/keompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (multi helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana - Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD		Arah Kebijakan Renstra BPBD	Ket.
		- Landasan Transformasi-Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi - Kerangka Implementasi Transformasi-Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan - Kerangka Implementasi Transformasi Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan - Kerangka Implementasi Transformasi Kesiambungan Pembangunan	infrastruktur Pengarusutamaan prinsip ekologi dan pembangunan rendah karbon dalam infrastruktur, serta pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan risiko dan konservasi lingkungan Pemerataan infrastruktur adaptif di wilayah rawan bencana dan terdampak perubahan iklim, dengan memastikan tidak ada wilayah tertinggal dalam perlindungan risiko dan kelayakan infrastruktur Penerapan standar <i>green infrastructure</i>, pemanfaatan material ramah lingkungan, sistem drainase berwawasan lingkungan, serta desain tahan gempa dan banjir dalam pembangunan infrastruktur. Mendorong investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur tangguh, memperkuat sistem pemeliharaan berkelanjutan, dan membangun ekosistem pembiayaan untuk proyek infrastruktur yang memperhatikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas BPBD Kabupaten Gresik dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
3. Urusan wajib mengacu pada layanan dasar sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggung jawab Perangkat Daerah.

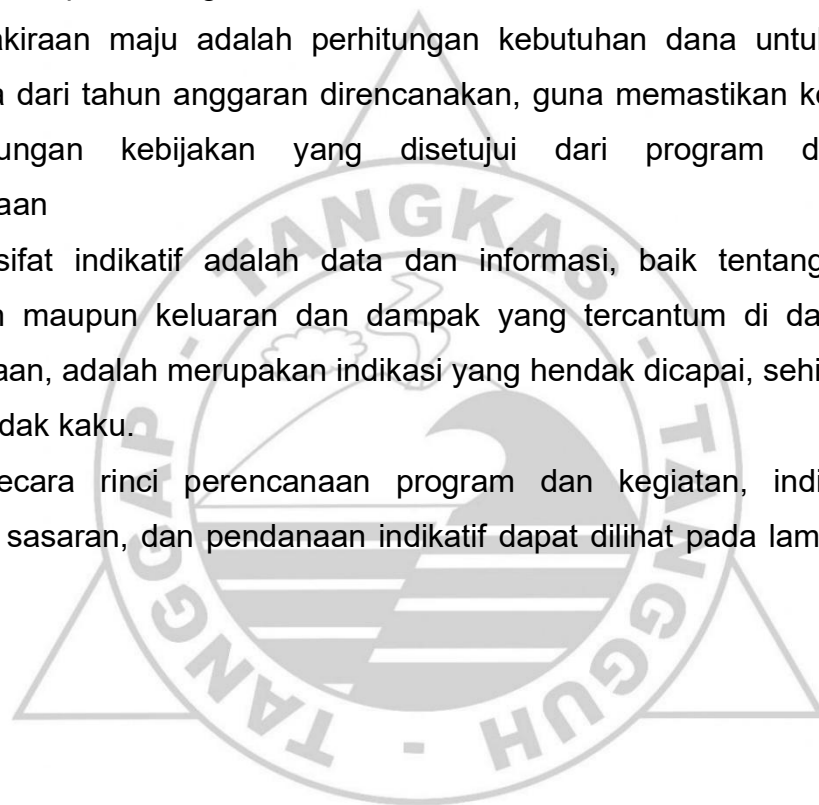
Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang

dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan

yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:



Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPBD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
Meningkatkan ketahanan	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					penurunan kerugian pasca bencana (%)		
					Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)		
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
					Rasio Desa dengan Relawan Siaga Bencana Terlatih dan Aktif (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDMBPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0012 - Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)		
					Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Laporan Aset yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.118.325.000		9.388.753.000		9.733.521.000		10.221.142.000		10.533.181.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)			6.756.972.000		6.957.368.000		7.212.852.000		7.574.195.000		7.805.426.000	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		100	100	6.756.972.000	100	6.957.368.000	100	7.212.852.000	100	7.574.195.000	100	7.805.426.000	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.407.800		14.500.000		16.000.000		18.500.000		20.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	12.407.800	1	14.500.000	1	16.000.000	1	18.500.000	1	20.000.000	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.407.800		14.500.000		16.000.000		18.500.000		20.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	12.407.800	1	14.500.000	1	16.000.000	1	18.500.000	1	20.000.000	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.099.377.780		4.099.377.780		4.099.377.780		4.099.377.780		4.099.377.784	
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (Laporan)	1	1	4.099.377.780	1	4.099.377.780	1	4.099.377.780	1	4.099.377.780	1	4.099.377.784	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.099.377.780		4.099.377.780		4.099.377.780		4.099.377.780		4.099.377.784	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	39	4.099.377.780	39	4.099.377.780	39	4.099.377.780	39	4.099.377.780	39	4.099.377.784	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				106.894.200		57.000.000		20.000.000		20.000.000		120.000.000	
Tersusunnya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dokumen)		1	106.894.200	1	57.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	120.000.000	
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				106.894.200		57.000.000		20.000.000		20.000.000		120.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		62	106.894.200	62	57.000.000	62	20.000.000	62	20.000.000	62	120.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.240.051.320		1.565.057.820		1.660.460.220		1.609.698.798		1.516.032.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	1.240.051.320	1	1.565.057.820	1	1.660.460.220	1	1.609.698.798	1	1.516.032.000	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.243.800		19.156.000		20.113.000		21.119.000		22.176.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	18.243.800	1	19.156.000	1	20.113.000	1	21.119.000	1	22.176.000	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				83.105.274		83.999.872		19.999.644		19.999.821		20.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	83.105.274	1	83.999.872	1	19.999.644	1	19.999.821	1	20.000.000	
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.071.100		10.200.000		10.400.000		10.600.000		11.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.071.100	1	10.200.000	1	10.400.000	1	10.600.000	1	11.000.000	
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.190.400		56.190.400		56.190.400		99.000.000		100.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	56.190.400	1	56.190.400	1	56.190.400	1	99.000.000	1	100.000.000	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.278.396		15.278.396		15.278.396		33.000.000		35.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15.278.396	1	15.278.396	1	15.278.396	1	33.000.000	1	35.000.000	
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.656.000		9.656.000		9.656.000		9.656.000		9.656.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	9.656.000	1	9.656.000	1	9.656.000	1	9.656.000	1	9.656.000	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				236.483.500		236.483.500		236.483.500		320.000.000		325.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	236.483.500	1	236.483.500	1	236.483.500	1	320.000.000	1	325.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				811.022.850		1.134.093.652		1.292.339.280		1.096.323.977		993.200.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	811.022.850	1	1.134.093.652	1	1.292.339.280	1	1.096.323.977	1	993.200.000	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.378.600		228.000.000		89.500.000		707.664.422		925.062.216	
Tersusunnya Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana (Laporan)		1	10.378.600	1	228.000.000	1	89.500.000	1	707.664.422	1	925.062.216	
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		150.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.378.600		78.000.000		39.500.000		11.500.000		10.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	10.378.600	4	78.000.000	6	39.500.000	3	11.500.000	2	10.000.000	
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		646.164.422		865.062.216	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0	1	646.164.422	1	865.062.216	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				638.392.400		489.954.000		639.954.000		489.954.000		489.954.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	1	1	638.392.400	1	489.954.000	1	639.954.000	1	489.954.000	1	489.954.000	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				148.438.400		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	148.438.400	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				489.954.000		339.954.000		489.954.000		339.954.000		339.954.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	489.954.000	1	339.954.000	1	489.954.000	1	339.954.000	1	339.954.000	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				649.469.900		503.478.400		687.560.000		629.000.000		635.000.000	
Tersusunnya Laporan Aset yang Dipelihara	Jumlah Laporan Aset yang Dipelihara (Laporan)		1	649.469.900	1	503.478.400	1	687.560.000	1	629.000.000	1	635.000.000	
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				370.569.400		410.569.400		415.000.000		417.000.000		420.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	36	370.569.400	36	410.569.400	36	415.000.000	36	417.000.000	36	420.000.000	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.502.500		58.500.000		59.000.000		62.000.000		65.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27	27	57.502.500	27	58.500.000	27	59.000.000	27	62.000.000	27	65.000.000	
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				221.398.000		34.409.000		213.560.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	221.398.000	1	34.409.000	1	213.560.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.361.353.000		2.431.385.000		2.520.669.000		2.646.947.000		2.727.755.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	815.470.000	100	826.843.000	100	669.258.000	100	1.072.772.000	100	694.932.000	
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				48.010.513,27		83.010.512,65		54.999.513,17		240.999.513,44		54.999.513	
Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	462.087	463.587	48.010.513,27	465.087	83.010.512,65	466.587	54.999.513,17	468.087	240.999.513,44	469.587	54.999.513	
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				43.010.513,27		43.010.512,65		49.999.513,17		49.999.513,44		52.999.513	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	66	60	43.010.513,27	60	43.010.512,65	60	49.999.513,17	60	49.999.513,44	60	52.999.513	
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000		40.000.000		5.000.000		191.000.000		2.000.000	
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	40.000.000	1	5.000.000	1	191.000.000	1	2.000.000	
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				767.459.486,73		743.832.487,35		614.258.486,83		831.772.486,56		639.932.487	
Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (orang)	99.861	101.361	767.459.486,73	102.861	743.832.487,35	104.361	614.258.486,83	105.861	831.772.486,56	107.361	639.932.487	
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000		50.000.000		25.000.000		15.000.000		45.000.000	
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	1	5.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				3.665.000		34.900.000		5.000.000		12.300.000		10.000.000	
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)		30	3.665.000	10	34.900.000	10	5.000.000	5	12.300.000	2	10.000.000	
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				26.819.800		26.819.800		26.819.800		26.819.800		26.819.800	
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100	120	26.819.800	120	26.819.800	120	26.819.800	120	26.819.800	120	26.819.800	
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				9.260.000		9.260.000		9.260.000		9.260.000		9.260.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		20	9.260.000	20	9.260.000	20	9.260.000	20	9.260.000	20	9.260.000	
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				13.862.000		14.000.000		14.326.000		15.000.000		15.000.000	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)		1	13.862.000	1	14.000.000	1	14.326.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				34.946.000		34.946.000		34.946.000		34.946.000		34.946.000	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)		157	34.946.000	157	34.946.000	157	34.946.000	157	34.946.000	157	34.946.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				130.000.000		50.000.000		15.000.000		120.000.000		15.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		1	130.000.000	1	50.000.000	1	15.000.000	1	120.000.000	1	15.000.000	
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				15.254.904		15.254.904		15.254.904		15.254.904		15.254.904	
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1	15.254.904	1	15.254.904	1	15.254.904	1	15.254.904	1	15.254.904	
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		50.000.000		10.000.000		124.540.000		10.000.000	
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		1	20.000.000	1	50.000.000	1	10.000.000	1	124.540.000	1	10.000.000	
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				358.651.782,73		358.651.783,35		358.651.782,83		358.651.782,56		358.651.783	
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	20	20	358.651.782,73	20	358.651.783,35	20	358.651.782,83	20	358.651.782,56	20	358.651.783	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	1.093.549.000	100	1.150.494.000	100	1.494.431.000	100	1.227.245.000	100	1.685.893.000	
	Rasio Desa dengan Relawan Siaga Bencana Terlatih dan Aktif (%)	0,28	0,29		0,31		0,32		0,34		0,35		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.093.549.000		1.150.494.000		1.494.431.000		1.227.245.000		1.685.893.000	
Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	213.625	1.000	1.093.549.000	800	1.150.494.000	600	1.494.431.000	400	1.227.245.000	200	1.685.893.000	
	Jumlah Desa dengan relawan siaga bencana terlatih dan aktif (Desa)	100	105		110		115		120		125		
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				3.100.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)		1	3.100.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				209.196.710		209.196.900		270.000.456		200.000.304		250.000.279	
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	209.196.710	1	209.196.900	1	270.000.456	1	200.000.304	1	250.000.279	
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		150.000.000	
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		150.000.000		50.000.000		150.000.000	
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)		58	50.000.000	58	50.000.000	58	150.000.000	58	50.000.000	58	150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				698.965.490		751.297.100		833.930.544		836.244.696		1.044.392.721	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	400	2,5	698.965.490	4	751.297.100	5	833.930.544	5	836.244.696	7	1.044.392.721	
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit				1.499.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)		1	1.499.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				30.787.800		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)		1	30.787.800	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana (Persen)	100	100	452.334.000	100	454.048.000	100	356.980.000	100	346.930.000	100	346.930.000	
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				452.334.000		454.048.000		356.980.000		346.930.000		346.930.000	
Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana (1 Laporan)		1	452.334.000	1	454.048.000	1	356.980.000	1	346.930.000	1	346.930.000	
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				84.930.000		84.930.000		84.930.000		84.930.000		84.930.000	
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)		1	84.930.000	1	84.930.000	1	84.930.000	1	84.930.000	1	84.930.000	
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				61.268.900		61.300.000		61.500.000		62.000.000		62.000.000	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)		1	61.268.900	1	61.300.000	1	61.500.000	1	62.000.000	1	62.000.000	
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				137.817.900		137.818.000		40.550.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1	1	137.817.900	1	137.818.000	1	40.550.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)		58	20.000.000	58	20.000.000	58	20.000.000	58	20.000.000	58	20.000.000	
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)		50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)		50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)		462.087	5.000.000	462.087	5.000.000	462.087	5.000.000	462.087	5.000.000	462.087	5.000.000	
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				28.317.200		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		1	28.317.200	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

Keterangan :

Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa (Sub Navigasi)		Outcome	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman)	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisasi program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Unit EWS (early warning system)	1 Unit EWS (early warning system)	1 Unit EWS (early warning system)	1 Unit EWS (early warning system)	1 Unit EWS (early warning system)	1 Unit EWS (early warning system)

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029

**Tabel 4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam
RPJMN Tahun 2025 – 2029**

Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
 NIHIL											

4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2025 – 2029

**Tabel 4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam
RPJMN 2025 – 2029**

Dukungan Proyek Strategis Nasional
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
NIHIL											

4.6. Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tabel 4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	124.540.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	BPBD
1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	137.817.900,00	1 Laporan	137.818.000,00	1 Laporan	40.550.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	BPBD

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Risiko Bencana (Tujuan)	Indeks	91,42	135,90	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	120,79
				-	-	-	-	-	-	
				132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
2	Rasio Desa Tangguh Bencana (Sasaran)	Rasio	0,40	0,46	0,52	0,57	0,63	0,69	0,74	0,69
2	Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Sasaran)	Persentase	30	30	32,5	35	37,5	42,5	50	42,5
3	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Sasaran)	Rasio	0,28	0,28	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	0,34

4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

**Tabel 4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2030**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Rasio Desa dengan Relawan Siaga Bencana Terlatih dan Aktif	Rasio	0,28	0,28	0,29	0,31	0,32	0,34	0,35	0,34
5	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Gresik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renstra Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan renstra, BPBD Kabupaten Gresik akan menjalankan sistem pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, audit internal, serta forum koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan rencana dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja akan dilaksanakan berdasarkan indikator *output* dan *outcome*, serta menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan dan penyusunan kebijakan lanjutan.

Dengan tersusunnya renstra ini, BPBD Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara inklusif dan berkesinambungan. Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana, serta di harapkan semua pihak dapat berperan aktif dan bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Gresik yang tangguh, siap menghadapi risiko, dan mampu pulih lebih cepat dari bencana.

Gresik, September 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I

NIP. 19720710 199203 1 011